



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 088/IMS-SK/X/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
UD BERDIKARI**

**Berdasarkan** : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi  $\leq 6.000$  m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi  $\leq 500$  Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **UD BERDIKARI** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/77/14.02/01/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Pemegang IUI berdasarkan Keputusan Badan Penanaman Modal Kota Batu nomor : 530/115/422.105/IUI K-109/2017, tanggal 17 November 2017 yang berlokasi di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD BERDIKARI**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 Oktober 2019.

**Memutuskan** : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **UD BERDIKARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUI Primer & IUI.
3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian dan Kotak dari Kayu**
4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan terbitnya revisi sertifikat legalitas kayu terhadap **UD BERDIKARI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga UD BERDIKARI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Oktober 2019  
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



# RESUME PUBLIK

## HASIL AUDIT PENILIKAN ke - II

### SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI

### UD BERDIKARI

#### 1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-II
8	Tim Auditor	Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : UD Berdikari  
Lokasi Kantor : Jl. Trunojoyo II C I 3 Kelurahan Songgokerto  
Kecamatan batu Kota Batu  
Kategori Industri : Izin Usaha Terpadu
- b. Legalitas Perusahaan :  
  
Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Oktober 2009  
dibuat oleh Prawiastuti Retno Endah, SH dan telah  
Akta Pendirian : didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Malang No : 48 / UR / 2009 pada tanggal 8  
desember 2009  
  
IUIPHHK NO : P2T/77/14.02/01/XII/2017 tanggal  
18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu  
Pintu Provinsi Jawa Timur
- c. Izin Usaha Industri :  
  
IUI No : 530/115/422.105/IUI K-109/2017 tanggal  
17 November 2017 yang diterbitkan oleh Badan  
Penanaman Modal Kota Batu
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian & Kotak Kayu
- e. Jenis kayu yang digunakan : Kayu *Agathis sp* / Damar  
Kapasitas izin:
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : - Kayu gergajian = 2.030 m<sup>3</sup>/tahun  
- Kotak Kayu = 1.200.000 pcs/ tahun
- g. Penanggungjawab : Iskak Nur Ridwan

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 09 September 2019  Kantor UD Berdikari, Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin - Selasa Tanggal 9 - 10 September 2019  Kantor dan Pabrik UD Berdikari, Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 10 September 2019  Kantor UD Berdikari, Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 7 Oktober 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian UD Berdikari berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Oktober 2009 dibuat oleh Prawiastuti Retno Endah, SH dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No : 48 / UR / 2009 pada tanggal 8 desember 2009
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Ijin Usaha Perdagangan UD Berdikari No. 510/054/422.206/SIUP K-045/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kota Batu dan masih berlaku hingga 11 November 2019
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan UD Berdikari dengan No. 13.38.5.46.00148 tanggal 10 Februari 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2019, Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Kota Batu, berlaku sampai dengan 07 November 2019
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama Iskak Nur Ridwan (UD Berdikari) dengan nomor : 24.471.190.9-628.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No PEM-00044/WPJ.12/KP.0403/2015 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Batu dan terdaftar sejak 04



		Juni 2008. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, dll).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	UD Berdikari memiliki dokumen SPPL dengan No : 660/075/SPPL/422.110/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani diatas materai oleh Iskak Nur Ridwan (pemilik UD Berdikari). Berdasarkan Surat Keterangan No : 660/DL/422.110/2017 tanggal 5 Desember 2017, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Batu menerangkan bahwa UD Berdikari memiliki SPPL dan telah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Surat IZin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/77/14.02/01/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.  Tersedia Izin Usaha Industri No 530/115/422.105/IUI K-109/2017 tanggal 17 November 2017 atas nama UD Berdikari yang diterbitkan Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 secara online dengan nomor 0000472921 tanggal 14 Mei 2018. Terbukti realisasi pemenuhan bahan baku yang dilaporkan sesuai dengan dokumen angkutan dan LMKB pada periode yang sama. Tercatat pemenuhan bahan baku bulan Desember 2017 sebanyak 23,14 m <sup>3</sup> sesuai dengan dokumen angkutan dan LMKB pada periode yang sama dengan jenis Damar (Agathis sp) yang bersumber dari Perum Perhutani.  Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 secara online dengan nomor 0000598796 tanggal 12 Juli 2019. Tercatat rencana produksi sebesar 1575 m <sup>3</sup> atau setara dengan 76,83% dengan kebutuhan bahan baku sebanyak 3000 m <sup>3</sup> yang bersumber dari Stok Akhir Desember 2018 sebanyak 14,75 m <sup>3</sup> dan Rencana pembelian dari Perhutani sebanyak 3.000 m <sup>3</sup> .



Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Berdikari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	UD Berdikari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada periode 24 bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019), UD Berdikari membeli bahan baku secara langsung dari suplier. seluruh penerimaan bahan baku Kayu Damar telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembelian dan SKSHHKKB. Dalam periode 24 bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019) total Nota pembelian sebanyak 14 Nota Pembelian.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB berupa Berita Acara Pemeriksaan kayu yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Dalam periode 24 bulan terakhir terdapat 10 (sepuluh) Berita Acara Pemeriksaan dan telah sesuai dengan dokumen SKSHHK-KB pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir Juni 2017-Mei 2019 UD Berdikari hanya menggunakan kayu yang berasal dari Perum Perhutani
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri UD Berdikari telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Adapun selama

		<p>periode 24 bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019) dokumen SKSHHK–KB yang telah diterima UD Berdikari sebanyak 26 (dua puluh enam) dokumen. Hasil pemeriksaan fisik log kayu di log yard (uji petik) menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan periode yang sama. SKSHHK yang diterima oleh UD Berdikari telah dimatikan oleh Petugas Ganis PKB-R an Endang Hariyanto dengan no Register 01311-07/WAS-PKB-R/XVI/2017 yang berlaku s/d 22 Maret 2020.</p> <p>Pada periode yang sama UD Berdikari tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	UD Berdikari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	UD Berdikari tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku industry UD Berdikari yaitu PERUM PERHUTANI telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. EQUALITY INDONESIA. Dokumen sertifikat ini terbit tahun 2016 dan akan berakhir masa berlakunya tahun 2021
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	UD Berdikari menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	UD Berdikari memiliki Dokumen Pendukung RPBBI berupa Berita Acara Penerimaan Bahan Baku periode 24 bulan terakhir (Juni 2017 – Mei 2019) yang dilampiri dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang sah dari Perum Perhutani dan Laporan Mutasi Kayu Bulat UD Berdikari periode 24 bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019).
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017- Mei 2019), UD Berdikari tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	UD Berdikari memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa Form Laporan Harian Penggajian Kayu Bulat dan Form Laporan Harian Penerimaan Gudang Produk. Seluruh kegiatan produksi harian tercatat dalam form tersebut. Tally Sheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan alur proses produksi yang dilakukan.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi produksi UD Berdikari pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir berupa kayu gergajian rata-rata rendemen sebesar 59,0417 %. Sedangkan produksi kotak kayu dengan rata-rata rendemen sebesar 34,94%. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer

		Hasil Hutan, untuk produk moulding yang diperoleh dari bahan baku kayu bulat memiliki rendemen berkisar antara 30-50%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi selama 12 bulan pada tahun 2018 untuk kayu gergajian tercatat produksi Kayu gergajian sebesar 6,44% dari kapasitas izin. Sedangkan Kotak kayu sebesar 61,56 % dari kapasitas izin. Jenis produk UD Berdikari sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUIPHHK maupun IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	UD Berdikari tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	UD Berdikari memiliki Dokumen Catatan/laporan mutasi kayu periode 24 bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019). Tercatat persediaan awal kayu bulat bulan Juni 2017 dan persediaan akhir di bulan Mei 2019. Tercatat persediaan awal kayu gergajian bulan Juni 2017 dan persediaan akhir bulan Mei 2019. Selain itu juga tercatat persediaan awal kotak kayu bulan Juni 2017 dan persediaan akhir bulan Mei 2019.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	UD Berdikari tidak melakukan penjasaaan dengan pihak industri lain.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	UD Berdikari tidak melakukan penjasaaan dengan pihak industri lain.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD Berdikari tidak melakukan penjasaaan dengan pihak industri lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	UD Berdikari tidak melakukan penjasaaan dengan pihak industri lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	UD Berdikari tidak melakukan penjasaaan dengan pihak industri lain.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	UD Berdikari tidak melakukan kegiatan penjualan domestik atau lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		



Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Realisasi ekspor UD Berdikari selama periode 24 bulan terakhir sejumlah. Penjualan ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri serta tidak melebihi volume produksi pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019), diketahui bahwa UD Berdikari memiliki dokumen PEB sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB UD Berdikari seperti negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019), diketahui bahwa UD Berdikari memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) UD Berdikari sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 24 bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019), diketahui bahwa UD Berdikari memiliki dokumen Commercial Invoice sebanyak 10 Invoice. Informasi yang tercantum dalam dokumen Commercial Invoice UD Berdikari sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019), diketahui bahwa UD Berdikari memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading (B/L) UD BERDIKARI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019), jenis produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal tersedia lengkap sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi pabrik UD Berdikari stuffing dilakukan di area industri yang beralamat di Jl. Trunojoyo IIC / I 3 Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. No. 41/M-Dag/PER/6/2017, tanggal 27 April 2017 2017, bahwa produk yang di ekspor oleh UD BERDIKARI pada periode Juni 2017 - Mei 2019 dengan pos tarif /kode HS HS 9401.69.10 tidak dikenakan kewajiban Verifikasi teknis
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. No. 41/M-Dag/PER/6/2017, tanggal 27 April 2017 2017 Periode 1 Juli s/d 31 Juli 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh UD BERDIKARI pada periode Juni 2017 - Mei 2019 dengan pos tarif /kode HS 4415.10.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Berdikari melakukan produksi dengan material bahan baku kayu dari jenis Damar ( <i>Agathis sp</i> ) (Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from January 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	UD Berdikari telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Commercial Invoice dan dokumen packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor 002-LVLK-019-IDN.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	UD Berdikari memiliki SOP K3 yang telah mencakup hampir semua aspek dan ruang lingkup di Perusahaan. SOP K3 tersebut meliputi : Prosedur Penanganan Kecelakaan kerja dan Penanganan Kebakaran dilokasi kerja. SOP K3 tersebut ditandatangani oleh Iskak Nur Ridwan selaku Pemilik UD Berdikari dan Mulyadi selaku penanggung jawab K3 pada UD Berdikari pada tanggal 03 Januari 2019.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) UD Berdikari dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Selain peralatan K3 juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Rekapitulasi kecelakaan Kerja UD Berdikari periode Juni 2017 - Mei 2019.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		



Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No : 01/bdr/K3/2019 yang ditandatangani oleh Iskak Nur Ridwan selaku Pimpinan UD Berdikari dan Roy Yusuf Roni selaku perwakilan karyawan tanggal 03 Januari 2019 yang memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT selama tidak mengganggu kinerja karyawan UD Berdikari serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Mulyadi (Bagian produksi), bahwa kebebasan karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh telah disampaikan kepada karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan UD Berdikari < dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat PP/KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan telaah daftar karyawan dan hasil wawancara dengan manajemen, UD Berdikari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda atas nama Febiolla Ika A yang lahir pada tanggal 05 bulan April 1994 atau berumur 23 tahun.